



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safril als Saf Bin Wagiso;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.,H. Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LBH Bhakti Alumni UNIB pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIL Als SAF Bin WAGISO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa SAFRIL Als SAF Bin WAGISO dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket besar gaja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 5 (lima) paket besar ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 3) 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan plastic klip berukuran sedang yang disimpan di dalam dompet toko mas H. ST. MUSLIM warna pink dengan motif boneka;
- 4) 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu berupa bong botol minuman warna hijau merek Sprite yang tutup kepala berlubang dua dan terdapat pipet minuman plastik di dalamnya;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) Uang tunai sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang 2 (dua) ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang seribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) 1 (satu) unit HP Merek Vivo 1724 warna putih yang dilapisi case warna hitam mobil legend dengan nomor imei : 869242037749932 imei II : 8609242037749924 No Hp : 085357781375;
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD warna abu-abu hitam dengan nomor registrasi BA 3669 LH tanpa TNKB berikut kunci kontak kendaraan;
- 10) 1 (satu) lembar STNK Motor Merek Suzuki.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa **SAFRIL Als SAF Bin WAGISO** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ARVICH O ARMA Bin ANDHY ROHIM (Alm) dan Saksi ALBA PRATAMA Bin NASUTION yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terdapat seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi ARVICH O ARMA Bin ANDHY ROHIM (Alm) dan ALBA PRATAMA Bin NASUTION bersama- melakukan penyelidikan di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.00 WIB sesampai di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Saksi ARVICH O dan Saksi ALBA mendatangi sebuah tempat billiard dan menghampiri Terdakwa yang sebelumnya dicurigai serta memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Sebelum sampai ke rumah Terdakwa, Saksi ARVICH O dan Saksi ALBA PRATAMA menghubungi Saksi ALI MARTINUS Bin YAKUB yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lubuk Sahung untuk menuju rumah Terdakwa dalam rangka menyaksikan penggeledahan. Sesampai rumah Terdakwa, ditemukan tas berwarna merah yang tergantung di belakang pintu kamar, selanjutnya tas tersebut diturunkan dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 5 (lima) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam dompet motif boneka berwarna Pink bertuliskan toko mas H. ST. MUSLIM, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap sab-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman warna hijau Merek Sprite, serta 1 (satu) buah dompet hitam merek Levis yang berisi uang yang diduga hasil penjualan narkotika sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. YAN TJ (DPO) dengan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pantai Indah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 5 (lima) paket ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas minyak berwarna coklat yang di staples rapi dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sejumlah 3 (tiga) paket ganja berukuran besar yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang distaples rapi dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di Pinggir Jalan Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus kertas minyak berwarna coklat yang distaples rapi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. YAN TJ (DPO) pada saat narkotika jenis ganja tersebut laku.

Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. YAN TJ (DPO), Terdakwa jual kepada Saksi TRINALDO Als EDO Bin ZAINAL ARIFIN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mukomuko sebanyak 2 (dua) kali transaksi yaitu pada bulan Desember tahun 2020 di Ujung Bandara Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sebanyak ¼ ons ganja dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Maret 2021 di Simpang Pabrik Agro Muko Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko sebanyak $\frac{1}{4}$ ons ganja pada bulan Maret tahun 2021 di Simpang Pabrik Agro Muko Desa Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga pernah menjual ganja kepada Sdr. YAYAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang ditaransaksikan pada bulan Maret 2021 di Pinggir Jalan Pantai Abrasi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir Jalan Pantai Abrasi sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir Jalan Pantai Abrasi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. ADI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengantar narkoba jenis ganja ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Sdr. ADI menjemput pesanan narkoba jenis ganja ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada Hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara transaksi di Ujung Jembatan Bendungan Desa Lubuk Cabau Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang distaples rapi seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. ADI memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus plastic klip bening.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0144.K tanggal 04 Mei 2021, terhadap sampel berupa daun kering berwarna hijau kecoklatan yang diduga narkoba golongan I jenis ganja didapatkan hasil positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0145.K tanggal 04 Mei 2021, terhadap sampel berupa Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didapatkan hasil positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 266/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021, terhadap barang berupa 4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat berat kotor 363.74 gram berat bersih 316.71 gram; dan terhadap barang berupa 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening yang dibungkus berukuran sedang yang disimpan di dalam dompet bertuliskan Toko Mas H.ST.MUSLIM warna pink motif boneka berat kotor 1.38 gram berat bersih 0.14 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **SAFRIL Als SAF Bin WAGISO** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ARVICH O ARMA Bin ANDHY ROHIM (Alm) dan Saksi ALBA PRATAMA Bin NASUTION yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terdapat seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi ARVICH O ARMA Bin ANDHY ROHIM (Alm) dan ALBA PRATAMA Bin NASUTION bersama- melakukan penyelidikan di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.00 WIB sesampai di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARVICH0 dan Saksi ALBA mendatangi sebuah tempat billiard dan menghampiri Terdakwa yang sebelumnya dicurigai serta memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Sebelum sampai ke rumah Terdakwa, Saksi ARVICH0 dan Saksi ALBA PRATAMA menghubungi Saksi ALI MARTINUS Bin YAKUB yang merupakan Kepala Desa Lubuk Sahung untuk menuju rumah Terdakwa dalam rangka menyaksikan penggeledahan. Sesampai rumah Terdakwa, ditemukan tas berwarna merah yang tergantung di belakang pintu kamar, selanjutnya tas tersebut diturunkan dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 5 (lima) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam dompet motif boneka berwarna Pink bertuliskan toko mas H. ST. MUSLIM, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap sab-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman warna hijau Merek Sprite, serta 1 (satu) buah dompet hitam merek Levis yang berisi uang yang diduga hasil penjualan narkotika sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. YAN TJ (DPO) dengan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pantai Indah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 5 (lima) paket ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas minyak berwarna coklat yang di staples rapi dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sejumlah 3 (tiga) paket ganja berukuran besar yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang distaples rapi dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di Pinggir Jalan Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus kertas minyak berwarna coklat yang distaples rapi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. YAN TJ (DPO) pada saat narkotika jenis ganja tersebut laku.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0145.K tanggal 04 Mei 2021, terhadap sampel berupa Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didapatkan hasil positif Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 266/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021, terhadap barang berupa 4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat berat kotor 363.74 gram berat bersih 316.71 gram; dan terhadap barang berupa 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening yang dibungkus berukuran sedang yang disimpan di dalam dompet bertuliskan Toko Mas H.ST.MUSLIM warna pink motif boneka berat kotor 1.38 gram berat bersih 0.14 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **SAFRIL Als SAF Bin WAGISO** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ARVICO ARMA Bin ANDHY ROHIM (Alm) dan Saksi ALBA PRATAMA Bin NASUTION yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Mukomuko mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu terdapat seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi ARVICO ARMA Bin ANDHY ROHIM (Alm) dan ALBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin NASUTION bersama- melakukan penyelidikan di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Bahwa selanjutnya, sekira pukul 23.00 WIB sesampai di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Saksi ARVICHIO dan Saksi ALBA mendatangi sebuah tempat billiard dan menghampiri Terdakwa yang sebelumnya dicurigai serta memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Sebelum sampai ke rumah Terdakwa, Saksi ARVICHIO dan Saksi ALBA PRATAMA menghubungi Saksi ALI MARTINUS Bin YAKUB yang merupakan Kepala Desa Lubuk Sahung untuk menuju rumah Terdakwa dalam rangka menyaksikan penggeledahan. Sesampai rumah Terdakwa, ditemukan tas berwarna merah yang tergantung di belakang pintu kamar, selanjutnya tas tersebut diturunkan dan ditemukan barang yang diduga narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket besar ganja gering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 5 (lima) paket sedang ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam dompet motif boneka berwarna Pink bertuliskan toko mas H. ST. MUSLIM, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap sab-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman warna hijau Merek Sprite, serta 1 (satu) buah dompet hitam merek Levis yang berisi uang yang diduga hasil penjualan narkotika sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. YAN TJ (DPO) dengan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pantai Indah Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 5 (lima) paket ganja berukuran sedang yang dibungkus kertas minyak berwarna coklat yang di staples rapi dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Raya Desa Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko sejumlah 3 (tiga) paket ganja berukuran besar yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang distaples rapi dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di Pinggir Jalan Desa Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko sebanyak 9 (sembilan) paket ganja yang dibungkus kertas minyak

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna coklat yang distaples rapi dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. YAN TJ (DPO) pada saat narkoba jenis ganja tersebut laku.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja*.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 21.089.11.16.05.0144.K tanggal 04 Mei 2021, terhadap sampel berupa daun kering berwarna hijau kecoklatan yang diduga narkoba golongan I jenis ganja didapatkan hasil positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.0145.K tanggal 04 Mei 2021, terhadap sampel berupa Kristal berwarna putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didapatkan hasil positif Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 266/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021, terhadap barang berupa 4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat berat kotor 363.74 gram berat bersih 316.71 gram; dan terhadap barang berupa 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening yang dibungkus berukuran sedang yang disimpan di dalam dompet bertuliskan Toko Mas H.ST.MUSLIM warna pink motif boneka berat kotor 1.38 gram berat bersih 0.14 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arvicho Arma Bin Andhy Rohim (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah kepemilikan narkoba jenis paket ganja dan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan narkoba paket ganja dan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi sendiri dan saksi Alba dan Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa kami tangkap dan amankan kami melakukan pengeledahan memakai surat perintah dan meminta izin kepada kepala desa setempat saudara Ali Martinus, dan sebelumnya kami hanya mendapatkan informasi ada transaksi narkoba terhadap terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Tim anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya Saksi sendiri dan saksi Alba Pratama dan dari awal mulai pengeledahan kami meminta izin kepada kepala Desa juga disaksikan oleh Kepala Desa Setempat saudara Ali Martinus saat dilakukan pengeledahan sampai ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. Kemudian dari informasi tersebut Saksi dan tim saksi Alba melakukan pengembangan dan pengintaian terhadap Terdakwa, pada saat tersebut kami menemukan Terdakwa sedang bermain Bilyar, selanjutnya Saksi dan saksi Alba mendatangi dan menemui terdakwa tersebut menjelaskan kami dari pihak kepolisian. Awalnya Terdakwa tidak mengaku dan mengelak, kemudian kami lanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket, dan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali kami menemukan terdakwa di tempat bilyar tersebut bersama temannya, namun hanya terdakwa yang kami amankan karena terdakwa sudah menjadi target operasi (TO) diduga kasus narkoba oleh Polres Mukomuko;
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa di tempat bilyar tersebut pada pukul 23.00 WIB, selanjutnya beberapa saat kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat bilyar tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan selesai pengeledahan Saksi bertanya langsung kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia sebagai penjual narkoba, dan sudah pernah melakukan transaksi narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa tersebut sudah lama menjadi target operasi (TO) kasus narkoba di Polres Mukomuko;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa tersebut, kondisi pencahayaan terang oleh lampu listrik PLN;
- Bahwa ukuran narkoba jenis ganja dan sabu-sabu pada saat ditemukan dalam pengeledahan untuk ganja 9 (Sembilan) paket sedang, dan sabu-sabu 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa harga paket narkoba jenis ganja tersebut ada yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang berharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti bong tepatnya kami temukan di dapur rumah terdakwa, sedangkan ganja dan sabu-sabu ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone, pada saat pengeladahan kami cek, pernah melihat adanya transaksi pemesanan ganja oleh pembeli kepada terdakwa melalui media social facebook messenger, namun untuk detil kami tidak tahu selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik. Sedangkan untuk sepeda motor milik terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk transaksi mengantarkan paket ganja ke pembeli;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi sempat bertanya bahwa narkoba jenis ganja tujuannya untuk dijual dan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan narkoba jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah uang tunai yang kami amankan dari terdakwa adalah barang bukti yang diduga hasil penjualan paket ganja, di luar dari 9 (Sembilan) paket ganja yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Alba mengetahui dan menemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar pribadi terdakwa, untuk barang bukti ganja di letakan di dalam tas warna merah yang digantung di belakang pintu kamar, dan untuk barang bukti sabu-sabu di temukan dalam dompet untuk penyimpanan mas warna pink, serta uang tunai kami temukan di kantong celana terdakwa dan di dalam kamar terdakwa tersebut yang diduga hasil transaksi narkoba. Sebab pada awalnya kami amankan di tempat bilyar, terdakwa tidak memberi tahu dan tidak mengakui dugaan kasus narkoba tersebut;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan pada saat pengeledahan, terhadap barang bukti narkoba tersebut kami suruh terdakwa buka dan digelar di rumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat saudara Ali Martinus diketahui barang bukti narkoba dalam tas warna merah adalah 9 (Sembilan) paket ganja, dan didalam dompet penyimpanan emas warna pink adalah 4 (empat) paket sabu-sabu, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya pribadi;
- Bahwa kami juga menemukan barang bukti lainnya di dapur rumah terdakwa kami menemukan bong alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman serta pipet minuman;
- Bahwa pada saat pengeledahan hp milik terdakwa masih menyala dan kami menyuruh terdakwa menghidupkan dan membuka handphone miliknya dan setelah di messenger facebook kami mendapatkan adanya chat dari customer saudara Trinaldo yang selalu bertanya dan membeli beberapa kali paket ganja. Namun untuk detil isi chat messenger facebook tersebut dilihat oleh tim penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menderita penyakit keras dan tidak pernah mendapatkan izin pengobatan menggunakan barang narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap, sebelumnya terhadap terdakwa dijadikan target operasi (TO) dari pengembangan kasus lainnya, yakni ada customernya yang sudah kita tangkap, sudah diproses hukumnya dan sudah diputus;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa dari sejak tertangkapnya terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, dari keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut dari kota medan oleh saudara Yan TJ (DPO) yang merupakan orang mukomuko juga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja di antarkan langsung ke pembeli dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik terdakwa, dan untuk pembayarannya ada yang cash, ada juga yang hutang;
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis ganja pada saat ditangkap yakni terdakwa sempat menjual kepada saudara Trinaldo;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan resmi untuk memiliki narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alba Pratama Bin Nasution dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah kepemilikan narkoba jenis paket ganja dan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan narkoba paket ganja dan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi sendiri dan saksi Arvicho dan Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa kami tangkap dan amankan kami melakukan pengeledahan memakai surat perintah dan meminta izin kepada kepala desa setempat saudara Ali Martinus, dan sebelumnya kami hanya mendapatkan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi ada transaksi narkoba terhadap terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengeladahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Tim anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya Saksi sendiri dan saksi Arvicho Pratama dan dari awal mulai pengeledahan kami meminta izin kepada kepala Desa juga disaksikan oleh Kepala Desa Setempat saudara Ali Martinus saat dilakukan pengeledahan sampai ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. Kemudian dari informasi tersebut Saksi dan tim saksi Arvicho melakukan pengembangan dan pengintaian terhadap Terdakwa, pada saat tersebut kami menemukan Terdakwa sedang bermain Bilyar, selanjutnya Saksi dan saksi Arvicho mendatangi dan menemui terdakwa tersebut menjelaskan kami dari pihak kepolisian. Awalnya Terdakwa tidak mengaku dan mengelak, kemudian kami lanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket, dan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti kami amankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pertama kali kami menemukan terdakwa di tempat bilyar tersebut bersama temannya, namun hanya terdakwa yang kami amankan karena terdakwa sudah menjadi target operasi (TO) diduga kasus narkoba oleh Polres Mukomuko;
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa di tempat bilyar tersebut pada pukul 23.00 WIB, selanjutnya beberapa saat kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat bilyar tersebut;
- Bahwa saat penangkapan dan selesai pengeledahan Saksi bertanya langsung kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia sebagai penjual narkoba, dan sudah pernah melakukan transaksi narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa tersebut sudah lama menjadi target operasi (TO) kasus narkoba di Polres Mukomuko;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa tersebut, kondisi pencahayaan terang oleh lampu listrik PLN;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu pada saat ditemukan dalam pengeledahan untuk ganja 9 (Sembilan) paket sedang, dan sabu-sabu 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa harga paket narkotika jenis ganja tersebut ada yang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang berharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti bong tepatnya kami temukan di dapur rumah terdakwa, sedangkan ganja dan sabu-sabu ditemukan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone, pada saat pengeladahan kami cek, pernah melihat adanya transaksi pemesanan ganja oleh pembeli kepada terdakwa melalui media social facebook messenger, namun untuk detil kami tidak tahu selanjutnya ditindaklanjuti oleh penyidik. Sedangkan untuk sepeda motor milik terdakwa, berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk transaksi mengantarkan paket ganja ke pembeli;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi sempat bertanya bahwa narkotika jenis ganja tujuannya untuk dijual dan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan narkotika jenis ganja selama 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa sejumlah uang tunai yang kami amankan dari terdakwa adalah barang bukti yang diduga hasil penjualan paket ganja, di luar dari 9 (Sembilan) paket ganja yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Arvicho mengetahui dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu-sabu tersebut pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar pribadi terdakwa, untuk barang bukti ganja di letakan di dalam tas warna merah yang digantung di belakang pintu kamar, dan untuk barang bukti sabu-sabu di temukan dalam dompet untuk penyimpanan mas warna pink, serta uang tunai kami temukan di kantong celana terdakwa dan di dalam kamar terdakwa tersebut yang diduga hasil transaksi narkotika. Sebab pada awalnya kami amankan di tempat bilyar, terdakwa tidak memberi tahu dan tidak mengakui dugaan kasus narkotika tersebut;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan pada saat pengeledahan, terhadap barang bukti narkotika tersebut kami suruh terdakwa buka dan digelar di rumah terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Kepala

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa setempat saudara Ali Martinus diketahui barang bukti narkoba dalam tas warna merah adalah 9 (Sembilan) paket ganja, dan didalam dompet penyimpanan emas warna pink adalah 4 (empat) paket sabu-sabu, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya pribadi;

- Bahwa kami juga menemukan barang bukti lainnya di dapur rumah terdakwa kami menemukan bong alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman serta pipet minuman;
- Bahwa pada saat pengeledahan hp milik terdakwa masih menyala dan kami menyuruh terdakwa menghidupkan dan membuka handphone miliknya dan setelah di messenger facebook kami mendapatkan adanya chat dari customer saudara Trinaldo yang selalu bertanya dan membeli beberapa kali paket ganja. Namun untuk detil isi chat messenger facebook tersebut dilihat oleh tim penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menderita penyakit keras dan tidak pernah mendapatkan izin pengobatan menggunakan barang narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap, sebelumnya terhadap terdakwa dijadikan target operasi (TO) dari pengembangan kasus lainnya, yakni ada customernya yang sudah kita tangkap, sudah diproses hukumnya dan sudah diputus;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa dari sejak tertangkapnya terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, dari keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu tersebut dari kota medan oleh saudara Yan TJ (DPO) yang merupakan orang mukomuko juga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis ganja di antarkan langsung ke pembeli dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik terdakwa, dan untuk pembayarannya ada yang cash, ada juga yang hutang;
- Bahwa terakhir kali terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis ganja pada saat ditangkap yakni terdakwa sempat menjual kepada saudara Trinaldo;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan resmi untuk memiliki narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Trinaldo Als Edo Bin Zainal Arifin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah jual beli narkoba jenis paket ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, setelah 2 (dua) minggu terdakwa ditangkap, Saksi diperiksa tanpa paksaan dan tekanan, Saksi dimintai keterangan terkait jual beli paket ganja kepada terdakwa, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar, kemudian Saksi baca dan tanda tangani;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 23.0 WIB tepatnya di rumah terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa dalam transaksi jual beli paket ganja yang saksi lakukan dengan terdakwa, Saksi sebagai pembeli dan terdakwa sebagai penjual, Saksi membeli sebanyak 2 (dua) kali untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengkonsumsi narkoba jensi ganja tersebut pada tahun 2020 saat pertama kali Saksi membeli paket ganja kepada terdakwa tersebut dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi ganja 1 (satu) bulan tepat terkahir Saksi membeli paket ganja kepada terdakwa, dan sudah Saksi konsumsi habis, sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa cara mengkonsumsi ganja tersebut dihisap seperti rokok, seingat Saksi untuk satu paket dapat dihisap sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi hanya mengkonsumsi sendirian tidak pernah bersama orang lain, Saksi konsumsi di halaman rumah tanpa sepengetahuan isteri;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari badan resmi untuk mengkonsumsi ganja tersebut, hanya iseng-iseng saja menghilangkan stress;
 - Bahwa ukuran berat paket ganja yang Saksi beli dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak tahu persisnya, akan tetapi tidak sampai $\frac{1}{4}$ gr (seperempat gram);

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari badan resmi untuk menjual paket ganja tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa tidak ingat lagi tempat, hari, tanggal, dan bulan, pada awal tahun 2020, saat itu di bengkel mobil, pada saat Saksi sedang memperbaiki mobil, dimana saat itu terdakwa bersama temannya bernama DODI, kemudian kami bercerita dan bertukar nomor handphone;
- Bahwa awalnya Saksi dengan terdakwa berkomunikasi menanyakan kabar melalui handphone dan juga dengan media sosial untuk bertanya kabar, kemudian Saksi iseng bertanya ada barang (ganja), dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia ada barang (narkotika jenis ganja tersebut), kemudian Saksi pesan dan membeli barang (paket ganja) pertama kali kepada terdakwa di tahun 2020 tersebut;
- Bahwa cara transaksi membeli ganja kepada terdakwa tersebut adalah pertama Saksi menelpon terdakwa dahulu dan juga menggunakan media social WA menanyakan ada barang atau tidak, kemudian disepakati tempat bertemu, dan terdakwa melalui perantara kurinya menemui Saksi di jalan raya, kemudian barang (paket ganja) tersebut dibayar cash kepada perantara tersebut, dan itu terjadi setelah Saksi pulang ke rumah pada hari yang sama saat Saksi berkenalan dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membeli paket ganja kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir 3 (tiga) minggu sebelum terdakwa ditangkap polisi, dimana cara transaksi yang terakhir adalah dimana Saksi yang pertama menghubungi terdakwa baik dengan telepon dan media sosial Whatshapp, kami bertemu di penarik bayar secara cash dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa harga satu paket ganja yang terdakwa jual kepada Saksi adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran paket sedang paket ganja yang dibungkus dengan pembungkus nasi warna coklat;
- Bahwa Saksi hanya membeli paket ganja dan Saksi gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu sama sekali Terdakwa menjual narkotika jenis ganja, Saksi hanya iseng bertanya barang (paket ganja) kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa ada paket ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian polres mukomuko Saksi dilakukan tes urine dengan hasilnya negatif;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bertemu dua kali pertama pada saat pemesanan pertama di tahun 2020 di jalan raya Teras Terunjam, dan kedua di jalan raya Penarik, dua transaksi pembelian paket ganja kepada terdakwa tersebut Saksi bayar dengan tunai (cash);
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone yang bagaimana terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan whatsapp tersebut;
- Bahwa bentuk paket ganja sedang yang Saksi beli dengan terdakwa sama dengan paket ganja sedang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yakni dibungkus menggunakan pembungkus nasi warna cokelat;
- Bahwa paket ganja tersebut telah Saksi konsumsi pakai sendiri secara cicil selama 1 (satu) minggu, sudah habis tidak ada lagi sisa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan informasi tentang terdakwa mengenai transaksi narkoba kepada pihak kepolisian, namun bukan Saksi saja ada juga yang lapor informan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang Saksi atas nama Ali Martinus Bin Yakob, Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana diuraikan dalam BAP Penyidik tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Ali Martinus Bin Yakob tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Iptu Teguh Budiyanto, S.E. NRP 76030594 bersama-sama dengan Bripta Andesti Nurahman Saputra, SH NRP 88040804 dan Briptu Franki manurung NRP 92110064, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Penyidik, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ali Martinus Bin Yakob dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Saksi Ali Martinus Bin Yakob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba golongan I yang diduga jenis ganja dan sabu-sabu yang terjadi pada hari minggu sekira pukul 23.00 WIB tanggal 25 april 2021 di rumah kediaman terlapor, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Mukomuko namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian orang tersebut bernama SAFRIL ALS SAFRIL BIN WAGISO warga Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa adalah 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet took mas H. ST. MUSLIM warna pink dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pengeledahan penerangan yaitu lampu pln rumah terdakwa dan flash HP milik pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan atau asal narkoba golongan I jenis ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian 9 (sembilan) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet took mas H. ST. MUSLIM warna pink dan barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak polisi, dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar, Terdakwa memberikan keterangan tanpa dipaksa, keterangan tersebut Terdakwa baca kembali dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah jual beli narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan sendiri;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian jual beli narkoba jenis ganja tersebut diketahui pada saat Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa sendiri di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awal diketahuinya kejadian jual beli narkoba jenis ganja tersebut pada saat tertangkapnya Terdakwa tersebut, dimana pada malam tersebut Terdakwa sedang bermain bilyar di halaman depan rumah mertua atau rumah Terdakwa sendiri tersebut, kemudian Terdakwa digerebek dan diamankan oleh anggota kepolisian yang awalnya Terdakwa mengelak dan bertanya kenapa Terdakwa ditangkap, selanjutnya disana juga ada kepala desa dan anggota polisi melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar Terdakwa sendiri polisi menemukan barang bukti ganja sebanyak 9 (Sembilan) paket dan 4 (empat) buah paket sabu-sabu di dalam dompet penyimpanan mas yang Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar, selanjutnya juga anggota polisi mengamankan pipet alat hisap sabu serta uang tunai sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang diletakkan di dalam kamar yang menurut anggota terkait kasus narkoba, bahwa yang sebenarnya uang tersebut adalah hasil uang kondangan pernikahan Terdakwa sendiri, yang belum baru saja diselenggarka, serta handphone vivo dan sepeda motor Suzuki FU beserta STNK yang terparkir di luar rumah, terakhir anggota polisi menemukan bong (botol bekas alat hisap sabu) di luar dapur rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko untuk diproses hukum;
- Bahwa pada saat pertama kali digerebek dan Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba atau barang bukti terkait narkoba, selanjutnya dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama Yan TJ (DPO) dan barang narkoba tersebut berasal dari Medan, dimana Terdakwa ditawarkan untuk menjual ganja, yang sistemnya titip jual. Setiap kali mengirimkan paket ganja Yan TJ (DPO) sudah menentukan harga, sehingga untuk keuntungannya yakni persenan adalah terserah Terdakwa sendiri menjual kembali masing-masing paket ganja dan tidak Terdakwa ecer lagi dari paket tersebut, untuk memudahkan komunikasi kami bertukar nomor

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan juga menggunakan media sosial messenger facebook. Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan ganja dari Yan TJ (DPO) untuk Terdakwa jual lagi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan pertama kali pada awal tahun 2020 Terdakwa tahu dan mengenal Yan TJ (DPO) tersebut, dimana awalnya saat itu Terdakwa sedang jalan ke pantai bersama teman-teman untuk mencari jodoh. Kemudian dari teman tersebut mengenalkan Terdakwa dengan Yan TJ (DPO) tersebut, selanjutnya kami nongkrong dan bercerita kemudian waktu itu pertama kali juga Terdakwa bersama-sama Yan TJ (DPO) dan teman lainnya menghisap ganja seperti rokok yang barangnya dari Yan TJ (DPO) tersebut, seterusnya kami bertukar nomor handphone dan akhirnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa hanya ganja yang ditawarkan dan Terdakwa ambil dari Yan TJ (DPO) tersebut, sedangkan untuk sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket adalah Terdakwa beli dari persenan pembelian ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja oleh saudara ADI senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan Yan TJ (DPO) hanya berkomunikasi mengenai paket saja, sedangkan untuk pengantarannya melalui perantara-perantara orang suruhan Yan TJ (DPO) dan semua paket ganja dibungkus pembungkus nasi tersebut sama dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa untuk ukuran berat paket ganja tersebut semuanya Terdakwa tidak tahu, sedangkan untuk harga yang ditetapkan oleh Yan TJ seperti barang bukti dalam perkara ini untuk 4 (empat) paket besar ganja per paket Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) paket ganja sedang per paket Rp250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) yang totalnya harus Terdakwa setor ke Yan TJ (DPO) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah ditangkap dan paket tersebut menjadi barang bukti;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat memesan 1 (satu) paket ganja kepada Yan TJ (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian Yan TJ (DPO) pertama kali menawarkan untuk menjual ganja, dan akhirnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan ganja yang Terdakwa dapat dari Yan TJ (DPO) tersebut diantaranya untuk paket pertama Terdakwa mendapatkan persenan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk transaksi selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu-sabu Terdakwa beli dengan persenan kepada saudara Adi untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pelanggan Terdakwa diantaranya adalah:
 - o Saksi Trinaldo yang membeli paket ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2020 sebanyak ¼ ons seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2021 sebanyak ¼ ons seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - o Saudara Yayan membeli 3 (tiga) kali paket ganja yaitu pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2021 sebanyak 2 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 April sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Saudara Adi sebanyak 4 (satu) kali paket ganja yaitu pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sebanyak 1 paket besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 4 paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Trinaldo melakukan transaksi jual beli ganja, awalnya dengan komunikasi dimana saksi Trinaldo terlebih dahulu menanyakan barang (paket ganja), kemudian melalui komunikasi telepon dan media sosial messenger facebook disepakati harga dan tempat bertemu, sama juga cara transaksi dengan pelanggan lainnya dan pembayarannya secara tunai (cash) dan ada juga yang hutang;
- Bahwa Terdakwa terhimpit beban tanggungan kebutuhan ekonomi, sehingga Terdakwa mau menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan resmi untuk menjual ganja dan mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakit keras dan membutuhkan pengobatan dari ganja dan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine oleh pihak kepolisian dan hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu tersebut badan terasa enak dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat sekali bertemu dengan Yan TJ (DPO) pada saat awal kenal, selanjutnya untuk pemesanan paket ganja hanya

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan telepon dan media sosial messenger facebook, dan paket ganja tersebut Terdakwa terima lewat perantara orang Yan TJ (DPO) dan Terdakwa ambil sendiri paket ganja tersebut sehingga sistemnya adalah barter tukar barang, Terdakwa memberikan ganja dan Adi memberikan sabu-sabu;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta dan terkadang kerja serabutan, sehingga penghasilan yang Terdakwa dapatkan tidak cukup dan akhirnya melakukan jual beli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merk vivo yang saat ini jadi barang bukti untuk membuat transaksi ganja yakni dengan telepon dan chat messenger facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BA 3669 LH warna abu-abu hitam untuk mengantarkan dan bertemu pelanggan dalam penjualan paket ganja tersebut, bahwa motor tersebut saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa sistemnya adalah stok barang, dimana Yan TJ (DPO) mengirimkan dahulu paket ganja kepada Terdakwa dan sudah menetapkan harga yang harus disetor dan tersera Terdakwa menjual berapa diluar harga modal Yan TJ (DPO) tersebut setelah laku kemudian Terdakwa menyetero uang tersebut secara transfer atau cash melalui perantara orang Yan TJ (DPO) tersebut, Yan TJ (DPO) memberikan jarak waktu tertentu kepada Terdakwa setelah paket ganja distok tersebut, sehingga Terdakwa sendiri menyimpulkan bahwa Terdakwa sendiri adalah perantara dari Yan TJ (DPO) juga;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima paket ganja sebanyak 3 (tiga) kali dari Yan TJ (DPO) dan Terdakwa menyetero masing-masing sebesar:
 - o Paket pertama pada bulan Desember 2020 (5 paket ganja ukuran sedang) Terdakwa menyetero uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Paket kedua pada bulan Februari 2021 (3 paket ganja ukuran besar) Terdakwa menyetero uang Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o Paket ketiga pada April 2021 (9 paket ganja) rencananya menyetero Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun gagal Terdakwa sudah ditangkap polisi dan paket ganja dijadikan barang bukti

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya barter 1 (satu) paket sedang ganja dengan 4 (empat) paket kecil sabu-sabu kepada Adi senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket ganja yang Terdakwa jual kepada saksi Trinaldo diluar paket ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dengan Yan TJ (DPO) tersebut hanya berteman, dan Terdakwa tidak tahu asalnya dari mana, bahwa untuk saat ini sebelum Terdakwa ditangkap Yan TJ (DPO) tidak berada di mukomuko lagi;
- Bahwa Yayan, Adi, dan Trinaldo adalah pelanggan Terdakwa bukan perantara atau orang dari Yan TJ (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pipet plastik berbentuk skop;
2. 4 (empat) paket besar Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
3. 5 (lima) paket sedang Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
5. Uang tunai sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 15 lembar, pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 lembar, pecahan uang dua puluh ribu sebanyak 2 lembar, pecahan uang dua ribu sebanyak 4 lembar dan pecahan uang seribu sebanyak 1 lembar;
6. 4 (empat) paket kecil yang berisi Sabu-sabu warna bening yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip berukuran sedang yang disimpan di dalam dompet toko mas H. ST. Muslim warna pink dengan motif boneka;
7. 1 (satu) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) botol minuman warna hijau merk Sprite yang tutup kepala berlubang dua dan terdapat pipet minuman plastik di dalamnya;
8. 1 (satu) unit Hp merk Vivo 1724 warna putih yang dilapisi case warna hitam mobile legend dengan no. IMEI I: 869242037749932 IMEI II: 8609242037749924 no. Hp: 085357781375;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD warna abu-abu hitam dengan no. registrasi BA 3669 LH tanpa TNKB berikut kunci kontak kendaraan;
10. 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki;
11. 1 (satu) tas warna merah bergaris berbahan plastik dengan gambar menara Eiffel bertuliskan I Love Paris;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan laporan Hasil Uji Laboratorium sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, Serifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0144.K Tertanggal 04 Mei 2021, yang dibuat oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. Koordinator Pengujian pada Dinas Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerian

Bentuk : Daun Kering.

Warna: Hijau Kecoklatan

Bau: Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Kesimpulan: **sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan laporan Hasil Uji Laboratorium sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Serifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0145.K Tertanggal 04 Mei 2021, yang dibuat oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. Koordinator Pengujian pada Dinas Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerian

Bentuk: Kristal.
Warna: Putih, Bening
Bau: Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Kesimpulan: **sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan nomor 206/60714.00/2021 oleh M. Zulkifli tertanggal 29 April 2021, pegawai pada PT Pengadaan Syariah Kota Bengkulu terhadap barang bukti sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dan sabu-sabu, yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan rekomendasi sebagai berikut:

Nama barang	Hasil penimbangan		Keterangan
	Berat kotor	Berat bersih	
4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat	363.74 gr	316.71 gr	BPOM: 2 gr (berat bersih)
5 (lima) paket sedang ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna coklat			Sisa: 314.71 (berat bersih), kertas warna coklat
4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening	1.38 gr	0.14 gr	- BPOM: 0.05 gr (berat bersih) Sisa 0.09 gr (berat

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



yang dibungkus berukuran sedang yang disimpan didalam dompet took mas H.ST.MUSLIM warna pink dengan motif boneka.			bersih), kertas warna coklat
Ket			

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 445 / 08 / F.1 / V / 2021 tertanggal 10 Mei 2021 bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan tes air seni (urine) di Laboratorium RSUD Mukomuko terhadap saudara SAFRIL Als SAF Bin WAGISO dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengkonsumsi ganja dan metamfetamin, yang dibuat oleh dr. Feralinda, Sp.Pk dokter pada RSUD Mukomuko, yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko oleh Sat Res Narkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa penangkapan Terdakwa yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar terkait adanya transaksi jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tim Sat Res Narkoba Polres Mukomuko setelah melakukan pengintaian pada malam tersebut tanggal 25 April 2021 yaitu saat Terdakwa sedang bermain bilyar di halaman depan rumah mertua atau rumah Terdakwa sendiri tersebut, Terdakwa digerebek dan diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Ali Martinus bin Yakob sebagai kepala desa di dalam rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti ganja sebanyak 9 (sembilan) paket dan 4 (empat) buah paket sabu-sabu di dalam dompet penyimpanan mas yang Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar, selanjutnya juga anggota polisi mengamankan pipet alat hisap sabu serta uang tunai

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama Yan TJ (DPO) dan barang narkotika tersebut berasal dari Medan, dimana Terdakwa ditawarkan untuk menjual ganja, yang sistemnya titip jual. Setiap kali mengirimkan paket ganja Yan TJ (DPO) sudah menentukan harga, sehingga untuk keuntungannya yakni persenan adalah terserah Terdakwa sendiri menjual kembali masing-masing paket ganja dan tidak Terdakwa ecer lagi dari paket tersebut;
- Bahwa hanya ganja yang ditawarkan dan Terdakwa ambil dari Yan TJ (DPO), sedangkan untuk sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket adalah Terdakwa beli dari persenan pembelian ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja oleh saudara Adi senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Yan TJ melalui handphone vivo (yang menjadi barang bukti dalam perkara ini) dan menggunakan media sosial messenger facebook;
- Bahwa untuk ukuran berat paket ganja tersebut semuanya Terdakwa tidak tahu, sedangkan untuk harga yang ditetapkan oleh Yan TJ seperti barang bukti dalam perkara ini untuk 4 (empat) paket besar ganja per paket Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) paket ganja sedang per paket Rp250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) yang totalnya harus Terdakwa setor ke Yan TJ (DPO) sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa sudah ditangkap dan paket tersebut menjadi barang bukti;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat memesan 1 (satu) paket ganja kepada Yan TJ (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian Yan TJ (DPO) pertama kali menawarkan untuk menjual ganja, dan akhirnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan ganja yang Terdakwa dapat dari Yan TJ (DPO) tersebut diantaranya untuk paket pertama Terdakwa mendapatkan persenan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk transaksi selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu, bahwa sabu-sabu Terdakwa beli dengan persenan kepada saudara Adi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pelanggan Terdakwa diantaranya adalah:
 - o Saksi Trinaldo yang membeli paket ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2020 sebanyak ¼ ons seharga Rp600.000,00

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2021 sebanyak $\frac{1}{4}$ ons seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- o Saudara Yayan membeli 3 (tiga) kali paket ganja yaitu pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2021 sebanyak 2 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 April sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Saudara Adi sebanyak 4 (satu) kali paket ganja yaitu pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sebanyak 1 paket besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 4 paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi Trinaldo melakukan transaksi jual beli ganja, awalnya dengan komunikasi dimana saksi Trinaldo terlebih dahulu menanyakan barang (paket ganja), kemudian melalui komunikasi telepon dan media sosial messenger facebook disepakati harga dan tempat bertemu, sama juga cara transaksi dengan pelanggan lainnya dan pembayarannya secara tunai (cash) dan ada juga yang hutang;
 - Bahwa sistem jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah stok barang, dimana Yan TJ (DPO) mengirimkan dahulu paket ganja kepada Terdakwa dan sudah menetapkan harga yang harus disetor dan terserah Terdakwa menjual berapa diluar harga modal Yan TJ (DPO) tersebut setelah laku kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut secara transfer atau cash melalui perantara orang Yan TJ (DPO) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya menerima paket ganja sebanyak 3 (tiga) kali dari Yan TJ (DPO) dan Terdakwa menyetor masing-masing sebesar:
 - o Paket pertama pada bulan Desember 2020 Terdakwa menyetor uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Paket kedua pada bulan Februari 2021 Terdakwa menyetor uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o Paket ketiga pada April 2021 rencananya menyetor Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun gagal Terdakwa sudah ditangkap polisi dan paket ganja dijadikan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BA 3669 LH warna abu-abu hitam untuk mengantarkan dan bertemu

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggan dalam penjualan paket ganja tersebut, bahwa motor tersebut saat ini menjadi barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, Serifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0144.K Tertanggal 04 Mei 2021, yang dibuat oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. Koordinator Pengujian pada Dinas Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dihasilkan kesimpulan: sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Serifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0145.K Tertanggal 04 Mei 2021, yang dibuat oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. Koordinator Pengujian pada Dinas Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dihasilkan kesimpulan: sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 206/60714.00/2021 oleh M. Zulkifli tertanggal 29 April 2021 dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) paket besar ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna cokelat dan 5 (lima) paket sedang ganja kering yang dibungkus pembungkus nasi warna cokelat memiliki berat 2 gr (berat bersih) dan sisa: 314.71 (berat bersih), kertas warna cokelat serta 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening yang dibungkus berukuran sedang yang disimpan didalam dompet took mas H.ST.MUSLIM warna pink dengan motif boneka memiliki berat 0.05 gr (berat bersih) dan sisa 0.09 gr (berat bersih), kertas warna cokelat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 445 / 08 / F.1 / V / 2021 tertanggal 10 Mei 2021 bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan tes air seni (urine) di Laboratorium RSUD Mukomuko terhadap saudara SAFRIL Als SAF Bin WAGISO dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengkonsumsi ganja dan metamfetamin, yang dibuat oleh dr. Feralinda, Sp.Pk dokter pada RSUD Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari badan resmi untuk menjual ganja dan mengonumsi ganja dan sabu-sabu serta Terdakwa tidak pernah sakit keras dan membutuhkan pengobatan dari ganja dan sabu-sabu;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Penuntut Umum telah mendakwa **SAFRIL AIS SAF Bin WAGISO** sebagai pelaku dari tindak pidana ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis Hakim diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar dan sesuai dengan identitas sebagaimana surat dakwaan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi selama proses persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika adalah bahwa perbuatan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Terdakwa dalam penggunaan narkoba haruslah dengan adanya ijin atau kewajiban suatu instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa mempergunakan ataupun memperoleh narkoba adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan golongan I yang dimaksudkan adalah narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual-beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung yang satu dengan yang lain dalam jual beli untuk memperoleh upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain sebagai pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko oleh Sat Res Narkoba Polres Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar terkait adanya transaksi jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bermain bilyard lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah oleh Sat Res Narkoba Polres Mukomuko diantaranya Saksi Arvicho Arma Bin Andhy Rohim (alm) dan saksi Alba Pratama Bin Nasution yang disaksikan pula oleh saksi Ali Martinus bin Yakob sebagai kepala desa dan ditemukan barang bukti ganja sebanyak 9 (sembilan) paket dan 4 (empat) buah paket sabu-sabu di dalam dompet penyimpanan mas yang Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar, selanjutnya juga anggota polisi mengamankan pipet alat hisab sabu serta uang tunai sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari orang yang bernama Yan TJ (DPO), barang narkoba tersebut berasal dari Medan dan sistem jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa adalah stok barang, dimana Yan TJ (DPO) mengirimkan dahulu paket ganja kepada Terdakwa dan sudah menetapkan harga yang harus disetor (untuk keuntungannya yakni persenan adalah terserah Terdakwa sendiri menjual kembali masing-masing paket ganja) dan terserah Terdakwa menjual berapa diluar harga modal Yan TJ (DPO) tersebut setelah laku kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut secara transfer atau cash melalui perantara orang Yan TJ (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima paket ganja sebanyak 3 (tiga) kali dari Yan TJ (DPO) dan Terdakwa menyetor masing-masing sebesar:

- Paket pertama pada bulan Desember 2020 Terdakwa menyetor uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Paket kedua pada bulan Februari 2021 Terdakwa menyetor uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Paket ketiga pada April 2021 dengan rincian 4 (empat) paket besar ganja per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 5 (lima) paket ganja sedang per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) yang totalnya harus Terdakwa setor ke Yan TJ (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun gagal karena Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa terkait narkoba jenis sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak menjualnya akan tetapi Terdakwa konsumsi sendiri yang Terdakwa peroleh dari persenan pembelian ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja oleh saudara Adi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelanggan Terdakwa diantaranya adalah:

- o Saksi Trinaldo yang membeli paket ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2020 sebanyak ¼ ons seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2021 sebanyak ¼ ons seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- o Saudara Yayan membeli 3 (tiga) kali paket ganja yaitu pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 17 April 2021 sebanyak 2 paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 April sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Saudara Adi sebanyak 4 (satu) kali paket ganja yaitu pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada bulan April 2021 sebanyak 1 paket besar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 4 paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Yan TJ (DPO) melalui media sosial messenger facebook dan paket ganja Terdakwa terima lewat perantara orang Yan TJ (DPO) dan Terdakwa ambil sendiri paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa transaksi jual-beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan melalui komunikasi telepon dan media sosial messenger facebook untuk disepakati harga dan tempat bertemu dan pembayarannya secara tunai (cash) dan ada juga yang hutang dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki FU nomor polisi BA 3669 LH warna abu-abu hitam untuk mengantarkan dan bertemu pelanggan dalam penjualan paket ganja;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket besar ganja kering dan 5 (lima) paket sedang ganja kering yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 206/60714.00/2021 oleh M. Zulkifli tertanggal 29 April 2021 diketahui bahwa berat barang bukti tersebut adalah 2 gr (berat bersih) dan sisa: 314.71 (berat bersih) serta terhadap 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening memiliki berat 0.05 gr (berat bersih) dan sisa 0.09 gr (berat bersih);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) paket besar ganja kering dan 5 (lima) paket sedang ganja kering tersebut telah dilakukan Uji

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboraturium dan berdasarkan Serifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0144.K Tertanggal 04 Mei 2021, yang dibuat oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. Koordinator Pengujian pada Dinas Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dihasilkan kesimpulan: sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) paket kecil yang berisi sabu-sabu warna bening tersebut telah dilakukan Uji Laboraturium dan berdasarkan Serifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.0145.K Tertanggal 04 Mei 2021, yang dibuat oleh Mukhlisah, S.Si., Apt. Koordinator Pengujian pada Dinas Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dihasilkan kesimpulan: sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ganja dan metamfetamin adalah termasuk daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli ganja dan memakai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan ganja dari orang yang bernama Yan TJ (DPO) dimana Yan TJ (DPO) mengirimkan dahulu paket ganja kepada Terdakwa lewat perantara orang Yan TJ (DPO) dan Terdakwa ambil sendiri paket ganja tersebut dan Yan TJ (DPO) sudah menetapkan harga yang harus disetor (untuk keuntungannya yakni persenan adalah terserah Terdakwa sendiri menjual kembali masing-masing paket ganja) dan terserah Terdakwa menjual berapa diluar harga modal Yan TJ (DPO) tersebut setelah laku kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut secara transfer atau cash melalui perantara orang Yan TJ (DPO), dan perbuatan Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu dari persenan pembelian ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja oleh saudara Adi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang tanpa adanya izin atau kewajiban suatu instansi yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menukar narkotika golongan I" dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda akan ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket besar Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 5 (lima) paket sedang Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 4 (empat) paket kecil yang berisi Sabu-sabu warna bening yang dibungkus plastik klip warna bening;

Adalah barang yang bersifat dilarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipet plastik berbentuk skop;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) botol minuman warna hijau merk Sprite yang tutup kepala berlubang dua dan terdapat pipet minuman plastik di dalamnya;
- 1 (satu) tas warna merah bergaris berbahan plastik dengan gambar menara Eiffel bertuliskan I Love Paris;

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 15 lembar, pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 lembar, pecahan uang dua puluh ribu sebanyak 2 lembar, pecahan uang dua ribu sebanyak 4 lembar dan pecahan uang seribu sebanyak 1 lembar;

Merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo 1724 warna putih yang dilapisi case warna hitam mobile legend dengan no. IMEI I: 869242037749932 IMEI II: 8609242037749924 no. Hp: 085357781375;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD warna abu-abu hitam dengan no. registrasi BA 3669 LH tanpa TNKB berikut kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki;

Digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu-sabu di kalangan masyarakat umum;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIL Als SAF Bin WAGISO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menukar Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 5 (lima) paket sedang Ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 4 (empat) paket kecil yang berisi Sabu-sabu warna bening yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Pipet plastik berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu-sabu (Bong) botol minuman warna hijau merk Sprite yang tutup kepala berlubang dua dan terdapat pipet minuman plastik di dalamnya;
 - 1 (satu) tas warna merah bergaris berbahan plastik dengan gambar menara Eiffel bertuliskan I Love Paris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu sebanyak 15 lembar, pecahan uang lima puluh ribu sebanyak 1 lembar, pecahan uang dua puluh ribu sebanyak 2 lembar, pecahan uang dua ribu sebanyak 4 lembar dan pecahan uang seribu sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo 1724 warna putih yang dilapisi case warna hitam mobile legend dengan no. IMEI I: 869242037749932 IMEI II: 8609242037749924 no. Hp: 085357781375;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FU 150 SCD warna abu-abu hitam dengan no. registrasi BA 3669 LH tanpa TNKB berikut kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. , Marlia Tety Gustyawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bobbi Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)